

**PENENTUAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

OLEH:

M. SUKRON MAKMUN
17103040126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Sukron Makmun
NIM : 17103040126
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Penerapan *Presidential Threshold* Sebagai Syarat Pencalonan Presiden
Dan Wakil Presiden

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Apabila di kemudian hari ditemukan terdapat penyimpangan pada karya ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 September 2022



M. Sukron Makmun
NIM. 17103040126

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M Sukron Makmun

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Sukron Makmun
NIM : 17103040126
Judul : "Penentuan Presidential Threshold Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 November 2022 M.
15 Rabiul Akhir 1444 H.

Pembimbing,



Dr. Hj Siti Faimah, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-67/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENENTUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI SYARAT PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SUKRON MAKMUN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040126
Telah diujikan pada : Senin, 02 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63ca126b4169c



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63c8bfc42c76



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63ce4d44537d2



Yogyakarta, 02 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63cf59d617b08

ABSTRAK

Negara Indonesia berlandaskan konstitusi yang terwujud melalui kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah mekanisme pemilihan umum yang memberikan kehendak sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Mekanisme mekanisme pemilihan umum di Indonesia mengalami beberapa perubahan, sampai dengan pemilu terakhir pada pemilu 2019 dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus melalui partai politik atau gabungan partai politik yang mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Atas dasar latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penentuan *Presidential Threshold*?

Dalam penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yaitu demokrasi, HAM dan sistem pemerintahan. Dimana teori digunakan untuk menganalisis proses penentuan *Presidential Threshold* dari sudut pandang kebebasan berpendapat, kemudian teori HAM digunakan sebagai landasan dalam pijakan penentuan *Presidential Threshold* untuk jaminan atas hak warga negara sedangkan teori sistem pemerintahan sebagai landasan untuk menganalisis mekanisme penentuan *Presidential Threshold*. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatannya adalah yuridis (pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)) dan pendekatan historis (*Historical Approach*). Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan tahapan mengidentifikasi masalah hukum, pengumpulan bahan-bahan hukum, telaah isu hukum dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa sistem penentuan *Presidential Threshold* di Indonesia mengalami dinamikanya sendiri dimana yang paling terlihat adalah pada pemilu 2019 dengan landasan yuridis UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana pemilihan Presiden dilakukan secara serentak dengan pemilihan legislatif, menjadikan hasil perolehan suara partai atau parlemen pada pemilu 2014 dijadikan sebagai tolak ukur dalam ambang batas partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian urgensi penentuan *Presidential Threshold* adalah untuk menempatkan Presiden sebagai subsistem utama yang secara tidak langsung akan mempertegas posisi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta tujuannya yaitu penentuan *Presidential Threshold* merupakan sistem yang dapat menyempurnakan *elektoral threshold* untuk menciptakan penyederhanaan partai.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, *Presidential Threshold*,

ABSTRACT

The Indonesian state is based on a constitution which is manifested through people's sovereignty. One of its manifestations is the general election mechanism which gives complete freedom to the people to choose their leaders. The mechanism of the general election mechanism in Indonesia underwent several changes, until the last election in the 2019 election with the enactment of Law Number. 7 of 2017 concerning General Elections, which requires that the candidate pair for President and Vice President must come from a political party or a combination of political parties that get 20% (twenty percent) of the total seats in the DPR or obtain 25% (twenty five percent) of the votes valid nationally in the previous DPR member elections. Based on this background, the formulation of the problem in this study is how is the Presidential Threshold management mechanism?

This study uses three theoretical frameworks, namely democracy, human rights and government systems. Where theory is used to analyze the process of making the Presidential Threshold from the point of view of freedom of opinion, then human rights theory is used as the basis for the Presidential Threshold to guarantee the rights of citizens while the theory of the government system is the basis for analyzing the mechanism for resolving the Presidential Threshold. The type of research is study. library (library research). The approach is juridical, namely the Statute Approach and the Historical Approach. While the data analysis technique uses the stages of identifying facts, collecting legal materials, studying legal issues and drawing conclusions.

The results of the research can be interpreted that the Presidential Threshold electoral system in Indonesia is experiencing its own dynamics where the most visible is in the 2019 election on the basis of the constitution of Law No. 7 of 2017 Concerning General Elections, where the Presidential election is carried out simultaneously with legislative elections, making the results of party voting parties or Parliament in the 2014 election was used as a yardstick for determining the boundaries of political parties or coalitions of political parties in nominating candidates for the pair of President and Vice President. Then the urgency of paying the Presidential Threshold is to place the President as the main subsystem which will indirectly reinforce the President's position as head of state and head of government, and the goal is to set the Presidential Threshold as a system that can perfect the electoral threshold to create party simplification.

Keywords: *Democracy, General Election, Presidential Threshold,*

MOTO

"Dan yang menakutkan saya adalah kita memasuki fase di mana jika Anda mulai membicarakan hal ini sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara historis - tanpa simpati apa pun - Anda akan dianggap tidak patriotik, dan Anda akan dilarang. Sangat berbahaya. Adalah kewajiban setiap warga negara untuk memahami dunia tempat kita hidup dan sejarah kita adalah bagian dari dan kita membentuk sebagai negara adikuasa. Edward Said

Bahwa kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah jika tidak berani mengimajinasikannya dan tidak ada alasan lain selain melakukannya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan Karunia serta ilmu yang telah diberikan, semoga barokah dan manfaat dunia akhirat, serta skripsi yang dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sebagai rasa syukur kepada tuhan yang maha kuasa, karya ini saya persembahkan kepada:

Orang tua saya, Bapak Midi yang senantiasa memberi dukungan dan semangat yang tak pernah padam dengan penuh kesabaran membersamai penyusun dalam menyusun skripsi. Kepada Ibu Siti Mundhorokim yang selalu mendoakan dan menguatkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Mbak Aini yang tak kenal lelah menyemangati, kakak, adik, dan kerabat saya yang senantiasa memberi semangat kepada penyusun, Laila Mauluda Tunnisa yang tak pernah lelah menguatkan serta mengingatkan Dan Sedulur Pandowo,kurowo Mas Eka yang selalu membarengi dan membantu kalau ada yang salah, Wahyu subuh, Irawan wijaya, Angga, Keceng, Ardhi, Firman, Komeng, Aji, Komjud, Sengon, Fayed, Khoirul, Firda, Ara, Diana, Windi,Syahira, Mas Yoyot, Cak Inggil, Brosot, Mbah Pendi, , Bung Pepi, Mas Azka,Tum Singo,Mas Robbi, Mas Naseh



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur Penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang berkat rahmat-Nya Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kemudahan dan kelancaran. Dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa menyebarkan kebaikan bagi seluruh alam.

Syukur alhamdulillah Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penentuan *Presidential Threshold* Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.” Dalam proses penyelesaian skripsi ini Penyusun senantiasa untuk dapat memberikan hasil karya ilmiah yang sebaik mungkin, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia. Meskipun demikian Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini, hal tersebut tidak lepas dari keterbatasan dan kelemahan dalam diri Penyusun sendiri. Selain itu Penyusun juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat dilepaskan dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan penuh rasa hormat Penyusun sampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta


2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., L.L.M., M.A. selaku Kaprodi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag Yogyakarta
4. Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik saya terimakasih pak sudah membimbing saya ketika mendapatkan kesusahan dalam akademik maupun Skripsi
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Terimakasih banyak bu, atas bimbingan, arahannya ketika kesusahan dalam skripsi dan tidak mengenal waktu saat menghubungi panjangan
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing Penyusun untuk memperoleh ilmu dan bermanfaat sehingga Penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Abah Dr.KH. Imron Djamil Mashuri dan Ibu Nyai Hj. Titi Maryam, yang selalu memberikan doa dan barokahnya sehingga penyusun dapat menjalani kehidupan yang penuh cerita ini.
8. Kedua Orang Tua, Bapak Midi, dan Ibu Siti Mundhorokim dan kerabat yang saya sayangi dan cintai beserta keluarga besar yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. 'Laila Mauluda Tunnisa, Orang hebat yang telah menemani banyak perjalanan saya, semoga kelak segera menemukan jalan terbaik untuk sebuah kehidupan.

10. Kepada sedulur Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul Ulum (HIMABU) Tambakberas Jombang yang telah memberikan rumah ketika saya pertama kali memijakkan kaki di Yogyakarta.
11. Sahabat PMII Jogja, Rayon Ashram Bangsa, Wahyu,Devi, Firman, Miza, Syahira,Khilmi, Aji, Tunggul,Ardhi,Yusqi,Tomy,Rahmat, Zain, dan Ainun, kalian adalah orang orang hebat yang selalu membuat otak tidak berhenti berfikir. Percayalah, kehebatan kalian akan menemukan jalan suksesnya masing masing.
12. Kepada Keluarga saya di Kafe Blandongan dan Kafe Basabasi yang telah menemani saya dan tempat menyambung kehidupan selama di Yogyakarta, semoga ikatan ini tak lekang oleh waktu.
13. Saudara semeja Lingkar Pojok yang rela mencurahkan waktu dan pikirannya untuk menemani serta memberikan energinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini.
14. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
15. Keluarga Alumni Muallimin Muallimat Tambak Beras Jombang, sebuah keluarga kecil yang terbentuk karena i'tikad baik berkhidmah kepada almamater dengan tujuan terbentuknya komunal bersama dan peduli terhadap lembaga yang sudah berjasa dalam dunia ilmu, akal dan budhi pekerti. Panjang umur, semoga langkah awal ini terus berkembang dan bermanfaat.

16. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penyusun dan banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penyusun sendiri dan siapapun yang membaca dan menyimaknya. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penyusun dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 6 September 2022

Penyusun



M. Sukron Makmun
NIM: 17103040126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
1. Demokrasi	11
2. Hak Asasi Manusia (HAM)	15
3. Sistem Pemerintahan.....	22
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN DEMOKRASI, HAM DAN SITEM PEMERINTAHAN TERHADAP <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>	32
A. Tinjauan Demokrasi.....	32
1. Konsep Dasar Demokrasi	32
2. Pengertian Negara Demokrasi	34
3. Ciri-ciri Negara Demokrasi.....	36
4. Model-model Negara Demokrasi.....	37

5. Mekanisme Negara Demokrasi.....	38
B. Hak Asasi Manusia	39
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	39
2. Perkembangan Hak Asasi Manusia	41
C. Sistem Pemerintahan Indonesia	43
1. Pengertian Sistem Pemerintahan.....	43
2. Sistem Presidensial di Indonesia.....	46
BAB III AMBANG BATAS DAN DINAMIKA AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	49
A. Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	49
1. <i>Electoral Threshold</i>	49
2. <i>Parliamentary Threshold</i>	52
3. <i>Presidential Threshold</i>	54
B. Dinamika Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.....	55
1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004	55
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009	60
3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	66
4. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019	69
BAB IV PENENTUAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	72
A. Tinjauan Historis Penerapan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia.....	72
B. Urgensi dan Tujuan Penentuan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia.....	74
C. <i>Presidential Threshold</i> dalam Sistem Demokrasi Indonesia	81
D. Penentuan <i>Presidential Threshold</i> di Berbagai Negara	89
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. HAM dalam hukum Internasional.....	19
Tabel 2. <i>International Covenan on Civil and Political Rights</i>	20
Tabel 3. Hasil Pemilu 2004.....	57
Tabel 4. Pasangan Calon dan Partai Pengusul di Pemilu 2004.....	58
Tabel 5. Hasil Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden2004	59
Tabel 6. Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden2004 Putaran Kedua ...	60
Tabel 7. Hasil Pemilu 2009	62
Tabel 8. Hasil Perolehan Suara pada Plipres 2009 dan Partai Pengusul.....	65
Tabel 9. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014	67
Tabel 10. Perolehan Suara Pemilu 2014	68
Tabel 11. Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden2019.....	70



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan kepada hukum dan menganut prinsip supremasi hukum.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai bentuk tindakan bernegara harus berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya, baik dari segi menentukan kebijakan sampai kepada menjalankan suatu kebijakan. Dalam bernegara, Indonesia menggunakan sistem demokrasi untuk menjalankan pemerintahannya. Demokrasi juga dimaknai sebagai memberikan kedaulatan kepada rakyat yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.²

Perwujudan dari kedaulatan rakyat tersebut ditunjukkan dengan mekanisme pemilihan umum yang memberikan kehendak sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Melalui keterlibatan rakyat dalam sistem pemilu menunjukkan sebuah upaya untuk terciptanya sistem demokrasi yang prosedural dan substansial. Oleh karena ini pemilihan umum (pemilu) di Indonesia menggunakan prinsip langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).³

¹ UUD 1945, Pasal 1 ayat (3)

² UUD 1945, Pasal 1 ayat (2)

³ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm. 1.

Ditinjau dari perkembangannya, pemilu di Indonesia memiliki dialektika yang dipengaruhi oleh perubahan *socio-culture* yang menyertainya. Pelaksanaan pemilihan umum untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1955 yang ditandai dengan istilah era Orde Lama, kemudian dilanjutkan pada era Orde Baru pada tahun 1971, 1977, 1982 1992 dan 1997. Setelah itu pemilihan umum memiliki sistem yang berbeda melalui era Reformasi yang dilaksanakan pada tahun 1999 sebagai upaya untuk menggantikan hasil pemilu 1997 yang dianggap tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Barulah setelah itu pemilihan umum dilakukan setiap lima tahun sekali dengan melibatkan rakyat untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.⁴

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang secara tidak langsung Presiden dan Wakil Presiden menjadi mandataris MPR. Akan tetapi pada tahun 2004 untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.⁵ Hal tersebut untuk mempertegas posisi rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi di Negara Indonesia, serta sebagai perwujudan dari hasil Amandemen UUD 1945.

Memperhatikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu maka terdapat peraturan yang menjadi syarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Dikutip dari UUN NRI 1945

⁴ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Yuridis* 4, No. 1 (2017). hlm. 9.

⁵ UUD 1945, Pasal 22E ayat (2)

pasal 6 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”⁶

Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memberikan ruang kepada seluruh partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum.⁷ Selanjutnya persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.⁸

Melalui UU tersebut dapat diketahui terdapat ambang batas bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor. 42 tahun 2008 yang mengatakan bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang- kurangnya 20% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh persen)

⁶ UUD 1945, Pasal 6A ayat (2)

⁷ Ade Fadillah Fitra, “Analisis Yuridis Ketentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum *Presiden* Dan Wakil *PresideN*,” *JOM Fakultas Hukum* IV, No. 2 (2017). hlm. 7.

⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2003. Tentang Pemilihan Umum *Presiden* dan Wakil *Presiden*, Pasal 4

dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.⁹

Sehingga dalam kedua peraturan tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan ambang batas bagi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang di tentukan berdasarkan perolehan suara legislatif dan juga pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah pemilihan umum legislatif (DPR).

Kemudian Undang-Undang tersebut diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada Undang-Undang tersebut tetap mempertahankan ambang batas sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 42 tahun 2008. Akan tapi pada pasal 167 ayat (3) dan pasal 347 ayat (1) disebutkan bahwa pemilihan umum dilakukan dalam waktu serentak. Artinya baik pemilihan DPR maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam waktu yang bersamaan.¹⁰ Dan untuk memperoleh ambang batas minimal sebagai syarat Presiden dan Wakil Presiden di tentukan berdasarkan suara yang diperoleh partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu sebelumnya.¹¹ Ambang batas tersebut kemudian diartikan sebagai *Presidential Threshold* (PT) yang merupakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.¹²

⁹ Undang-Undang No. 42 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9.

¹⁰ Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)

¹¹ Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 222

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013.

Secara umum *Presidential Threshold* memiliki tujuan untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas serta untuk menguatkan sistem Presidensial di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendapatkan suara legislatif sesuai ambang batas minimal yang telah ditentukan.¹³ Akan tetapi penentuan *Presidential Threshold* juga terdapat sisi negatifnya yaitu mengurangi atau bahkan menghilangkan hak partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden serta dapat melemahkan politik rakyat karena terbatasnya kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum.

Dikutip dari Budiardjo sistem *Presidential Threshold* yang digunakan dalam pemilu saat ini yang mengacu kepada UU No. 17 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum akan menimbulkan pelbagai persoalan diantaranya, pertama penentuan *Presidential Threshold* dengan pelaksanaan pemilu serentak dan menjadikan hasil pemilu sebelumnya untuk mengukur persentase ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden akan mendiskreditkan kemungkinan adanya partai baru yang juga memiliki keinginan untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, berpotensi menghilangkan oposisi. Oposisi sendiri memiliki fungsi untuk keseimbangan kekuasaan, dengan penentuan *Presidential Threshold* maka memungkinkan untuk partai-partai berkoalisi dengan partai yang

¹³Widaningsih, "Implikasi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Koinstitusi Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019," *Jurnal Cakrawala Hukum* 19, No. 1 (2014). hlm. 100.

memiliki suara tinggi dalam pemilihan umum sebelumnya. Hal tersebut karena partai-partai yang hanya memiliki suara sedikit pada pemilu sebelumnya tidak cukup mempunyai *power* yang bisa dijadikan daya tawar untuk mengajak berkoalisi. Ketiga, Konsep *Presidential Threshold* akan berpotensi menimbulkan perpecahan dalam kehidupan demokrasi, hal tersebut disebabkan oleh konsentrasi masyarakat hanya kepada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Fanatisme masyarakat pada pasangan calon yang mereka usung menimbulkan masyarakat sangat mudah untuk saling berhadap-hadapan. Oleh sebab itu maka hukum seharusnya berperan sebagai adat yang dapat menterjemahkan kondisi politik dan kepentingan sehingga dapat menjadi ide yang baik dengan tujuan membangun demokrasi dalam kehidupan bernegara.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penyusun sebutkan sebelumnya, maka Penyusun memandang perlu untuk melihat lebih dalam lagi mengenai penentuan sistem *Presidential Threshold* menggunakan sudut pandang yuridis, oleh sebab itu dalam penulisan ini Penyusun menggunakan judul penulisan skripsi “**Penentuan *Presidential Threshold* Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah Penyusun jelaskan maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penulisan ini ialah, bagaimana mekanisme penentuan *Presidential Threshold*?

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 10.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dan menganalisis mekanisme penentuan *Presidential Threshold*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis dimana melalui skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan hukum di Negara Indonesia.
- b. Kegunaan Praktis dimana melalui skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perkembangan penulisan selanjutnya serta menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, khususnya kebijakan politik dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya dalam setiap penelitian harus berisikan substansi yang bersifat kebaruan, agar setiap hasil dari setiap penelitian dapat menjadi pandangan baru dalam mengatasi pelbagai persoalan. Untuk mencapai hal tersebut maka Penyusun mencantumkan telaah pustaka yang berfungsi sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penyusun lakukan, dengan catatan penelitian terdahulu tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan tetapi secara substansial terdapat perbedaan. Selain itu telaah pustaka juga dapat membantu Penyusun dalam mengembangkan penulisan, berikut beberapa telaah pustaka dalam penulisan ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fadoliy mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020 dengan judul “Politik Hukum Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia.”¹⁵ Dalam Penulisan tersebut membahas mengenai politik hukum yang terdapat pada penentuan *Presidential Threshold* dengan mengidentifikasi adanya relasi politik dalam penentuan perundang-undangan pada *Presidential Threshold*. Perbedaan yang ditemukan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada analisis yang digunakan jika penelitian tersebut melihat dari sudut pandang politik hukum sementara penelitian yang peneliti lakukan fokus kepada mengaji aspek hak berpolitik serta keterikatan antara peraturan-peraturan yang menjadi dasar penentuan *Presidential Threshold*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizky Apansyah mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2021 dengan judul “Kajian *Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidensial Indonesia.”¹⁶ Dalam penelitian tersebut fokus kepada penentuan sistem *Presidential Threshold* dengan memperhatikan aspek pelaksanaannya di Indonesia, melalui penelitian tersebut berusaha menemukan apakah penentuan *Presidential Threshold* sudah sesuai dengan makna *Presidential Threshold* itu sendiri, dan

¹⁵ Ahmad Fadoliy, “Politik Hukum Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia,” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>.

¹⁶ Muhammad Rizky Apansyah, “Kajian *Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidensial Indonesia” (Universitas Sriwijaya, 2021).

dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa penentuan *Presidential Threshold* terkesan dipaksakan karena dibarengi dengan penentuan pemilu serentak. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan, memiliki fokus pada ketersinambungan hierarki perundang-undangan yang melahirkan sistem *Presidential Threshold* tersebut.

Ketiga, penelitian yang diterbitkan oleh *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 1 pada tahun 2018 dan ditulis oleh Ayon Diniyanto dengan judul “Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu Serentak Tahun 2019.”¹⁷ Dalam penelitian tersebut menguraikan mengenai dampak yang dihasilkan dari penentuan *Presidential Threshold* pada tahun 2019 khususnya kerugian yang dialami oleh partai yang tidak mendapatkan suara banyak pada pemilu sebelumnya serta partai baru yang tidak memiliki hak untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pada penelitian yang akan Penyusun lakukan tidak memiliki fokus kepada dampak tersebut tapi lebih menganalisis regulasi yang melatarbelakangi penentuan *Presidential Threshold* tersebut.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Ando Vialely Silangit mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Pemberlakuan *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum 2019 Pada Hak Konstitusional Partai Politik.”¹⁸ Dalam

¹⁷ Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Di Pemilu Serentak Tahun 2019,” *Indonesian State Law Review* 1, No. 1 (2018)

¹⁸ Ando Vialely Silangit, “Pengaruh Pemberlakuan *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum 2019 Terhadap Hak Konstitusional Partai Politik” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019).

penelitian tersebut berusaha untuk melihat penentuan *Presidential Threshold* pada pemilu 2019, dan dari penelitian tersebut diuraikan mengenai tujuan dari *Presidential Threshold* yaitu agar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan yang berkualitas karena dibuktikan dengan partai yang mengusungnya telah melewati ambang batas serta untuk meningkatkan prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif selain itu dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari penentuan *Presidential Threshold* pada pemilu 2019 dampak negatifnya ialah hak konstitusi partai politik yang dibatasi serta dampak positifnya ialah mendorong keharmonisan antar partai politik karena dituntut untuk berkoalisi dalam pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan tidak secara spesifik berbicara mengenai pemilu 2019 yang menerapkan *Presidential Threshold* tapi lebih menitik beratkan kepada tinjauan yuridis mengenai penentuan *Presidential Threshold* tersebut.

Kelima, penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Legislatif Vol.2 No. 2 tahun 2019 dan ditulis oleh Aji Baskoro dengan judul "*Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Maslahah Mursalah*."¹⁹ Pada penelitian tersebut meninjau penentuan *Presidential Threshold* dengan sudut pandang hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah*. Artinya dalam penelitian tersebut perspektif yang digunakan dalam menganalisis penentuan *Presidential Threshold* ialah perspektif kebaikan dan kebermanfaatannya bersama, dan dalam penelitian tersebut ditemukan

¹⁹ Baskoro Aji, "Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Maslahah Mursalah," *Legislatif* 2, No. 2 (2019). hlm 47,

bahwa penentuan *Presidential Threshold* berpotensi menjauhkan nilai kebaikan dan kebermanfaatannya bersama justru makna demokrasi melalui *Presidential Threshold* hanya dapat dimanfaatkan oleh golongan politik tertentu. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan tidak menggunakan aspek *Maslahah Mursalah* atau kaidah hukum Islam lainnya, tapi fokus penelitian diberikan kepada aspek hukum positif yang mengatur penentuan *Presidential Threshold* tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan identifikasi teori yang berfungsi sebagai landasan dalam membangun konsep penelitian, dapat juga dikatakan sebagai teori yang bertujuan untuk mengaji permasalahan. Pada hakikatnya dalam memecahkan masalah ilmiah harus mempertimbangkan pengetahuan ilmiah yang berperan sebagai dasar argumentasi, agar argumentasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.²⁰ Adapun dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan yaitu demokrasi, HAM dan sistem pemerintahan.

1. Demokrasi

Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* dan *cretein* atau *cratos*. *Demos* yang berarti rakyat atau penduduk dalam suatu wilayah, sedangkan *cretein* bermakna kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian maka demokrasi bermakna sebuah sistem pemerintahan yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu wilayah atau negara.²¹ Lincoln

²⁰ Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978). hlm. 316.

²¹ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*. (Jakarta: Media Group, 2015), hlm. 131.

mendefinisikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan dimana rakyat memiliki hak untuk memerintah suatu pemerintahan dalam negara atau dengan kata lain kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan *sovereignty* ada pada kehendak rakyat. Dengan demikian maka demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang telah mendapatkan pengakuan dari rakyat atau dengan kata lain melalui sistem demokrasi rakyat mempunyai kekuasaan untuk memberikan mandat kepada pemerintahan, yang kemudian Lincoln mengistilahkan demokrasi sebagai *government by people*. Dalam praktiknya demokrasi memerlukan lembaga perwakilan yang mengatur pemerintahan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.²²

Dikutip dari pendapat Robert Dahl dalam Abdul Aziz bahwa setidaknya terdapat delapan syarat sebagai cerminan demokrasi yaitu:²³

- a. Kebebasan dalam bergabung dan membentuk organisasi (berserikat dan berkumpul)
- b. Kebebasan dalam berekspresi
- c. Hak untuk dipilih dan memilih
- d. Kesempatan yang terbuka bagi setiap orang untuk mendapatkan jabatan politik
- e. Hak untuk berpolitik dalam mendapatkan atau memberi dukungan
- f. Alternatif sumber-sumber demokrasi
- g. Pembuatan kebijakan atau peraturan pemerintahan atas dasar kepentingan rakyat.

²² Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004), hlm. 14.

²³ Abdul Azizi Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 176-177.

Secara sederhana demokrasi dapat disimpulkan sebagai seperangkat ide dan prinsip yang mengedepankan kebebasan.²⁴ Demokrasi dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh *culture historis* suatu bangsa yang menerapkan sistem tersebut hal inilah yang nantinya menghasilkan pelbagai istilah dalam demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, maupun demokrasi pancasila.²⁵

Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum hal tersebut karena negara hukum merupakan salah satu dari negara demokratis serta sistem demokratis dapat berperan sebagai kontrol pada negara hukum. Makna demokratis jika dilihat dari sudut pandang hukum memiliki dua pengertian yaitu yang pertama berkaitan dengan norma mengenai cara dalam memperoleh kekuasaan dan yang kedua mengenai pelaksanaan kekuasaan yang telah diraih tersebut.²⁶

Kemudian keterkaitan antara demokrasi dengan sistem perundang-undangan dapat disebut dengan istilah nomokrasi. Nomokrasi berarti sebuah ide yang menempatkan kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Sebagai sebuah negara hukum memiliki konsekuensi secara mutatis mutandis yang dari padanya mewajibkan untuk melaksanakan prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam negara hukum di maknai sebagai sebuah usaha untuk menempatkan titik tengah antara dua kepentingan yang meliputi negara berhak untuk dapat menjalankan pemerintahannya atas dasar kekuasaan yang telah didapatkan akan tapi di sisi yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* hlm. 182.

²⁶ Zulfirman, "Ontologi Demokrasi.," *Jurnal Hukum* 14, No. 2 (2006). hlm. 11.

lain negara harus menjamin atas perlindungan kepada hak-hak dasar rakyatnya sebagai konsekuensi dari prinsip keadilan.²⁷

Dengan demikian maka demokrasi dalam sistem negara harus dibangun dengan dasar nomokrasi, karena demokrasi tidak dapat dijalankan tanpa adanya *rule of law*. Atau dengan kata lain demokrasi memerlukan aturan tertentu untuk dapat dilaksanakan dan diambil atas dasar kepatuhan bersama. Tanda hal tersebut demokrasi tidak akan pernah sampai kepada titik ideal yang diinginkan. Keterkaitan antara demokrasi dan nomokrasi dapat dilihat dari hubungan timbal balik yang terjalin demokrasi memerlukan batasan yang ditentukan atas hukum yang disepakati kemudian pengambilan hukum tersebut ditentukan melalui mekanisme demokrasi atas dasar konstitusi.

Ciri paling identik dari negara demokratis ialah dengan kekuasaan pemerintah yang tidak bersifat absolut, pemerintah melalui kekuasaannya tidak dibenarkan menunjukkan sikap sewenang-wenang kepada rakyat. Upaya dalam membatasi kekuasaan pemerintah ialah melalui konstitusi, atas dasar ide inilah kemudian di istilahkan sebagai demokrasi konstitusional.

Rakyat merupakan elemen utama dalam keberlangsungan negara demokrasi. Hal tersebut karena suatu negara tidak akan terwujud tanpa eksistensi dari rakyat, baik berupa pengakuan oleh rakyat dalam negara tersebut maupun pengakuan pada pemerintahan secara luas. Melalui penjelasan tersebut maka rakyat

²⁷Pigome M, "Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 2 (2011), hlm. 338.

merupakan sumber kedaulatan tertinggi, sehingga dengan kata lain kehendak rakyat ialah referensi utama dalam menentukan hukum dalam suatu negara.

Salah satu perwujudan dari sistem demokrasi dalam pengertian sebagai sistem yang membentuk suatu pemerintahan dalam arti yang luas ialah dengan melalui Pemilihan Umum. Pelaksanaan Pemilu merupakan substansi dari sistem demokrasi karena melalui pemilu rakyat mendapatkan pengakuan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Kemudian melalui pemilu juga demokrasi berjalan atas pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²⁸ Pelaksanaan pemilu dalam negara demokrasi harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kebebasan kepada rakyatnya.

Penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan melalui pelaksanaan pemilu tidak serta-merta dilakukan tanpa mempertimbangkan dari esensi pelaksanaan pemilu tersebut. Rakyat yang pada kesempatannya akan menentukan untuk siapa yang akan menjadi perwakilan mereka dalam menyampaikan suaranya, selain itu setiap lembaga perwakilan memiliki tanggungjawab atas rakyat yang mereka wakili. Dengan demikian rakyat diberikan kesempatan secara luas dan terbuka untuk senantiasa ikut serta dalam setiap proses politik.²⁹

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, oleh sebabnya hak tersebut akan senantiasa melekat dalam diri manusia

²⁸ A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 207.

²⁹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Cetakan Pertama* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 11.

sepanjang hidupnya, karena hak asasi manusia memiliki kaitan langsung dengan penciptaan manusia sebagai makhluk Tuhan, hal tersebut mengharuskan agar dihormati, dilindungi dan dijunjung oleh setiap manusia dalam realitas kehidupan sosial dan bernegara.³⁰

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Ide dari gagasan HAM dalam kehidupan modern tidak lepas dari pengaruh Renaissance, atau sebuah era pembaharuan yang bermula atas kritik terhadap kekuasaan yang tidak lagi melindungi hak warga negaranya, sehingga pembaharuan tersebut menginginkan peran negara yang dapat menjamin seluruh hak warga negaranya sebagaimana peradaban Yunani kuno. Ide HAM ini menempatkan hukum kodrati sebagai landasan gerakannya, pandangan hukum kodrati ini dilontarkan oleh Grotius yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Tuhan, sehingga menjadikan manusia hanya memiliki ketundukan mutlak kepada Tuhan. Dengan kata lain pandangan ini menempatkan setiap manusia sebagai individu yang unik, yang memiliki hak kodrati dan menjadikannya sebagai makhluk yang otonom.³¹ Dalam pengertian yang lebih sederhana maka HAM adalah hak kodrati yang inheren pada diri manusia, dan bersifat universal untuk seluruh manusia dalam status sosial apapun, serta tidak

³⁰ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Bandung: Penerbit Andi, 2017) hlm. 164.

³¹ Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi Dan HAM," *Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2020): 34, <https://doi.org/10.1142/7114>.

dapat dilepaskan dari manusia. Karena HAM bersifat kodrati artinya negara atau kekuasaan tidak dapat mencabutnya.³²

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan hubungan antara hak asasi dan manusia merupakan hubungan yang fundamental, artinya ketika hak tersebut dilanggar atau dikurangi maka akan berdampak juga pada kualitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Keberadaan hak tersebut secara tegas akan menjadikan manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya. Oleh sebab itu peran dari negara atau kekuasaan adalah untuk memastikan agar terciptanya perlindungan HAM bagi setiap warga negara dapat berjalan dengan penuh keadilan dan keharmonisan, sehingga akan mencapai sebuah kesempurnaan dalam eksistensi manusia itu sendiri. Perwujudan dari perlindungan HAM dalam realitas kehidupan bernegara adalah negara yang memberikan kebebasan berekspresi kepada seluruh warga negaranya, dengan tetap menjaga hubungan yang harmonis bagi setiap warga negaranya dalam mengekspresikan setiap hak mereka.

b. HAM Dalam Hukum Internasional

Pengakuan HAM dalam sistem hukum di negara modern dimula pada Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) yang merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris), meskipun hal tersebut merupakan pengakuan secara internasional akan tetapi dalam prosesnya di setiap negara memiliki

³² Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): hlm. 81, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536>.

kewenangannya sendiri dalam menjamin hak-hak warga negaranya. Dalam deklarasi tersebut tertuang dalam 30 pasal yang menjelaskan pandangan PBB dalam penjaminan HAM bagi setiap manusia.³³

Pada pendahuluan dalam deklarasi tersebut menjelaskan mengenai pengakuan atas martabat manusia yang bersifat alamiah serta hak-hak yang sama antar setiap manusia dan tidak dapat dicabut, sehingga menjadikannya sebagai nilai dasar dalam kemerdekaan individu, keadilan untuk setiap manusia untuk mencapai perdamaian dunia. Dalam sejarah peradaban manusia sikap memandang rendah persoalan HAM akan mengakibatkan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan perselisihan bahkan konflik yang membawa umat manusia kepada kehancuran. Dengan perlindungan terhadap hak-hak manusia akan memberikan tempat yang luas untuk manusia mengekspresikan dirinya yang didasarkan atas kebebasan nuraninya, terbebas dari rasa takut maupun penderitaan sebagai wujud cita-cita dari seluruh manusia.

Perlindungan HAM dalam realitas kehidupan manusia harus tertuang dalam hukum, sehingga keadilan untuk setiap pengekspresianannya dapat terjamin bagi setiap warga negara, serta hukum yang mampu menjamin hak-hak warga negaranya secara tegas juga akan menghindarkan negara tersebut dari pemberontakan atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh warga negara dalam

³³ Triyanto, "Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional," *Jurnal PPKn* 1, no. 1. (2013): hlm. 9.

menuntut hak nya. Berikut beberapa hak yang dilindungi dalam hukum internasional yang tertuang dalam deklarasi tersebut diantaranya adalah.³⁴

Tabel 1. HAM dalam hukum Internasional

HAK ASASI	PASAL
hak hidup	3
bebas dari perbudakan	4
bebas dari penyiksaan & kekejaman	5
persamaan dan bantuan hukum	7-8
pengadilan yang adil	9-11
perlindungan urusan pribadi & keluarga	12
memasuki dan meninggalkan suatu negara	13
mendapatkan suaka	14
hak kewarganegaraan	15
membentuk keluarga	16
memiliki harta benda	17
kebebasan beragama	18
Berpendapat, berserikat dan berkumpul	19-20
turut serta dalam pemerintahan	21
Jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan	22-25
pendidikan dan kebudayaan	26-17

c. Kovenan Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik

Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) merupakan hasil dari perang dingin. Singkatnya konvergensi ini merupakan bentuk kesepakatan politik antara dua blok pemenang perang dunia kedua (sosialis dan kapitalis). Kovenan tersebut berisikan mengenai pembatasan peran negara, khususnya untuk aparat penegak hukum dalam negara. Karena sifatnya yang berupa pembatasan maka dapat dikatakan juga sebagai hak-hak negatif (*negative rights*), yang artinya hak-hak kebebasan warga negara dapat

³⁴ Triyanto, "Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional," hlm. 10

terpenuhi apabila peran dari negara dapat dibatasi. Dengan kata lain konvenan berisikan mengenai aturan tentang perlindungan sipil serta hak politik warga negara yang diantaranya adalah:³⁵

Tabel 2. *International Covenant on Civil and Political Rights*

HAK ASASI	PASAL
hak hidup dan pembatasan hukuman mati	6
bebas dari penyiksaan dan kekejaman	7
perbudakan dan kerja paksa	8
kebebasan dan keamanan pribadi serta proses hukum yang <i>fair</i>	9-11
bertempat tinggal dan “bebas” keluar masuk suatu negara	12-13
asas praduga tidak bersalah di pengadilan	14-15
berperan menjadi pribadi di depan hukum	16
perlindungan pribadi dan keluarga	17
beragama dan berkeyakinan	18
berpendapat	19
anti hasutan perang dan kebencian	20
berkumpul dan berserikat	21-22
berkeluarga	23
perlindungan anak	24
turut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan akses informasi pemerintahan	25
anti diskriminasi untuk kaum minoritas	26

d. Kewajiban Negara Terhadap HAM

³⁵ Triyanto, “Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional,” hlm. 12

Sebagai upaya negara untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa hak setiap warga negaranya dapat diekspresikan dengan penuh keadilan maka terdapat tiga kewajiban negara yang harus terpenuhi diantaranya adalah³⁶:

- 1) Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Kewajiban ini mengacu pada peran dari negara untuk memelihara hak warga negaranya sehingga negara tidak membatasi hak sipil dari warga negaranya. Intervensi negara kepada hak sipil warga negara tanpa hukum yang sah juga merupakan pelanggaran atas hak warga negara. Berikut kewajiban negara untuk menghormati hak warga negaranya dapat dilihat dari upaya berikut:
 - a) Setiap warga negara berhak untuk hidup, artinya negara berkewajiban untuk menghargai hidup warga negaranya dengan tidak melakukan pembunuhan.
 - b) Setiap warga negara memiliki hak atas keutuhan fisik dan mentalnya, artinya negara untuk tidak melakukan penyiksaan kepada warga negaranya baik berupa penyiksaan fisik ataupun mentalnya.
 - c) Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih, artinya negara memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dapat diikuti oleh seluruh warga negara.
 - d) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan, pendidikan serta kesehatan, artinya negara berkewajiban untuk menyediakan

³⁶ Yesaya Andries Rampen, Decky J. Paseki, and Harly Stanly Muaja, "Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia," *Jurnal Unsrat* 1, no. 1 (2022): 5.

pekerjaan yang layak, pendidikan yang bebas, serta akses kesehatan bagi setiap warga negaranya.

- 2) Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). Kewajiban ini berkaitan dengan peran dari negara untuk dapat memastikan hak setiap warga negara dapat diekspresikan dengan keadilan, upaya negara untuk mewujudkan kewajiban ini dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan yang sah seperti dalam bentuk legislasi, yudikasi, administrasi maupun kebijakan praksis lainnya, sehingga hak-hak warga negara dapat terpenuhi secara maksimal.
- 3) Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Kewajiban ini mengacu pada tindakan negara untuk menjaga hak-hak warga negaranya agar tidak dilanggar pihak lain baik oleh individu atau pun kelompok. Mengingat dalam hak sipil dan hak politik akan sangat berpotensi terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak lain, sehingga di sini negara dapat berperan untuk melindungi hak-hak tersebut untuk memastikan bahwa warga negaranya dapat hidup dengan keadilan. Di sisi lain, ketika negara tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak warga negaranya, sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka akan menimbulkan pelanggaran HAM yang dapat dilakukan oleh pihak lain atau bahkan instrumen dari negara itu sendiri.

3. Sistem Pemerintahan

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sistem pemerintahan dihubungkan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu fungsi legislatif dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga eksekutif³⁷. Sehingga, struktur pemerintahan memerlukan kerja sama antara eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya yang ada untuk mencapai tujuan negara. Tinjauan sejarah sejumlah negara yang menjadi pionir penerapan sistem pemerintahan akan dipaparkan pada bagian ini. Dalam hal ini, Inggris telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan peradaban dunia melalui pembentukan "parlemen", yaitu dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat dan diberi wewenang untuk mencari solusi atas masalah. tantangan sosial-ekonomi melalui debat terbuka, yang pada akhirnya menghasilkan penciptaan undang-undang.³⁸

Dalam pandangan Saldi Isra, jenis pemerintahan yang dirancang oleh para *founding fathers* adalah bentuk pemerintahan Presidensial yang sangat terbatas. Sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh BPUPK tidak memutuskan bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat meskipun ahli telah mengusulkan beberapa inti yang berbeda untuk sistem Presidensial. Tidak hanya itu, Presiden juga diberi wewenang untuk menyusun undang-undang. Selain itu, struktur pemerintahan yang dihasilkan menjelaskan pertanggungjawaban Presiden kepada lembaga-lembaga yang mewakili rakyat.³⁹

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007) hlm. 300.

³⁸ S. Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan* (Jakarta: Bina Aksara, 1983) hlm. 40.

³⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindi Persaja, 2010) hlm. 53.

Menurut Jimly Asshiddiqie, banyak bentuk pemerintahan yang ada di dunia dan dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari tiga kategori utama: sistem Presidensial, sistem parlementer, dan sistem campuran (terkadang dikenal sebagai sistem hibrida). Selain itu, Sri Soemantri mengusulkan penggunaan tiga bentuk pemerintahan yang berbeda: sistem pemerintahan Presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan hybrid.⁴⁰ Menurut Saldi Isra, hanya ada tiga jenis pemerintahan yang digunakan secara luas: pemerintahan Presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan semi Presidensial.⁴¹ Namun, ada banyak jenis pemerintahan lainnya. Sistem pemerintahan Presidensial, sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan monarki, sistem kolejial, dan sistem hybrid adalah beberapa bentuk pemerintahan yang ada, menurut pengamatan Denny Indrayana. sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan campuran adalah dua jenis struktur pemerintahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Metode penelitian berfungsi untuk mencari, menemukan dan menyajikan data penelitian yang valid agar dapat mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan, sehingga pada saatnya dapat digunakan dalam memahami, mengidentifikasi dan memecahkan masalah.⁴²

⁴⁰ Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* hlm. 310

⁴¹ Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* hlm. 25.

⁴² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadademia Group, 2016), hlm. 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berdasar pada data yang dikumpulkan dan kemudian data yang dikumpulkan tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai relatif dan objektif. Penelitian skripsi ini akan disusun berdasarkan data-data yang berkenaan dengan penelitian *Presidential Threshold*, baik dalam bentuk tertulis, karya ilmiah dan lain sebagainya (pustaka).⁴³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum tertentu serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diamati.⁴⁴

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum memiliki pelbagai pendekatan yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi mengenai permasalahan yang sedang dikaji melalui pendekatan tersebut dapat membantu peneliti dalam

⁴³ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 13.

⁴⁴ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 78.

menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian.⁴⁵ Dalam ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis dan pendekatan historis.

- a. Pendekatan Yuridis. Dalam pendekatan yuridis dapat juga disebut dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji oleh Penyusun. Dalam penelitian untuk kegiatan ilmiah, Penyusun perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut sehingga Penyusun dapat mengetahui kandungan filosofis yang terdapat dalam undang-undang tersebut dan dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan antara undang-undang dengan masalah yang sedang diteliti.⁴⁶
- b. Pendekatan Historis. Johnny Ibrahim mengatakan bahwa pendekatan historis (*Historical Approach*) digunakan karena historis dari setiap undang-undang atau peraturan pasti berbeda. Dengan mengetahui latar belakang historis yang melatar belakangi perumusan aturan perundang-undangan tersebut tersebut, maka masyarakat akan memiliki interpretasi yang sama terhadap persoalan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Johnny, menjelaskan bahwa pendekatan sejarah membantu Penyusun dalam memahami hukum dengan

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 93.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 95.

lebih baik tentang suatu sistem atau lembaga ataupun juga suatu tatanan hukum tertentu. Dengan cara ini, kesalahan dapat dibuat lebih jarang ketika memahami dan menggunakan sistem atau seperangkat hukum.⁴⁷

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam skripsi ini Penyusun menggunakan 3 jenis sumber bahan hukum yaitu sumber bahan primer, sumber bahan sekunder dan sumber tersier. Berikut ketiga jenis sumber data diantaranya.

a. Sumber Bahan Hukum Primer. Sumber primer yang digunakan dalam skripsi ini ialah sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam perumusan peraturan *Presidential Threshold* yaitu:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 3) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 5) Putusan MK No 14/PUU-XI/2013
- 6) Putusan MK No.53/PUU-XV/2017

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder. Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang dapat menjelaskan sumber data primer yakni berupa pelbagai literatur baik diperoleh dari buku, hasil

⁴⁷ Johnny Brahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) hlm. 320.

penelitian, artikel dan sebagainya yang memberikan teori dan konsep mengenai sistem *Presidential Threshold*.

- c. Sumber Tersier. Sumber tersier merupakan sumber yang dapat membantu Penyusun dalam menjelaskan sumber data primer dan sekunder mengenai sistem *Presidential Threshold* dapat berupa pelbagai literatur baik cetak maupun digital.

5. Teknik Penumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian usaha yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dengan cara membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman pada bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berkaitan mengenai sistem *Presidential Threshold*. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini ialah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian⁴⁸.

6. Teknik Analisis Hukum

Penelitian yang telah diperoleh atau dikumpulkan dari pelbagai sumber kemudian dianalisis dengan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara dalam menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

⁴⁸ Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 24.

Dikutip dari Peter dapat diketahui bahwa dalam melakukan penelitian hukum dapat dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya⁴⁹.

- a. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi sistem dan mekanisme pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada setiap masanya, terutama setelah reformasi.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya memiliki relevansi dengan permasalahan. Tahap ini peneliti mengumpulkan pelbagai peraturan perundang-undangan yang menjadikan dasar pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, mulai dari UUD 1945, undang-undang, dan ketetapan MPR.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah diajukan. Melakukan identifikasi dan analisis pada peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan menggunakan teori demokrasi.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dengan didasarkan kepada landasan hukum dan implikasinya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun penyusunan skripsi ini harus tersusun secara sistematis agar dalam pembahasannya tidak menghilangkan setiap substansi yang sedang dikaji dalam

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 47-48.

penelitian, untuk itu Penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisikan mengelai meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua pada bab ini Penyusun akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai demokrasi dan HAM. Pada sub-bab demokrasi Penyusun akan menguraikan mengenai konsep dasar demokrasi yang kemudian dilanjutkan membahas mengenai penjelasan terkait negara demokrasi baik dari aspek pengertian, ciri-ciri, model serta mekanisme. Selanjutnya pada sub-bab HAM akan diuraikan terkait landasan definitif HAM serta perkembangannya.

Bab ketiga membahas mengenai ambang batas dan dinamika ambang batas pencalonan Presiden dan wakil presiden. Sub-bab ambang batas akan menguraikan mengenai jenis-jenis ambang batas yaitu *electoral threshold*, *parliamentary threshold*, dan *Presidential Threshold*. Selanjutnya pada sub-bab dinamika ambang batas pencalonan Presiden dan wakil presiden, Penyusun akan menguraikan perkembangan dari penetapan ambang batas yang dimulai pada pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014 dan pemilu 2019.

Bab keempat membahas mengenai penentuan *Presidential Threshold* pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pada bab ini Penyusun akan menguraikan hasil analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang terdiri dari empat sub-bab yaitu penentuan *Presidential Threshold* dari tinjauan historis, urgensi serta tujuan penentuan *Presidential*

Threshold, Presidential Threshold dalam sistem demokrasi Indonesia, dan yang terakhir mengenai penerapan *Presidential Threshold* di negara-negara lain sebagai perbandingan.

Bab kelima merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan yang diberikan pada penulisan ini merupakan benang merah dari penentuan *Presidential Threshold* sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta saran yang ditujukan kepada pihak lainnya untuk dapat mengembangkan hasil penelitian ini maupun kepada masyarakat umum dan *policy maker* yang dalam hal ini adalah lembaga legislatif selaku penentu kebijakan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, yang didukung dengan temuan data pada landasan konstitusi pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden maka disini Penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa bahwa:

1. Penentuan *Presidential Threshold* dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali diterapkan pada pemilu 2014 dengan landasan konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa batas minimum partai politik atau gabungan partai politik agar dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR. Kemudian pada pemilu 2009 dengan konstitusi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengatakan bahwa batas minimum sebagai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditingkatkan menjadi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas yang sama juga masih digunakan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2014, namun pada pemilu 2019 terjadi perbedaan dalam pelaksanaan pemilu yang yang

sebelumnya dilakukan secara terpisah (antara pemilihan legislatif dengan pemilihan Presiden) selanjutnya pemilu 2019 dilakukan secara serentak, hal tersebut didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan diwujudkan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, meskipun tidak ada perubahan dalam ambang batas minimum yang diberikan namun dengan pemilihan serentak menjadikan hasil pemilu legislatif 2014 dijadikan sebagai ketentuan untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

2. Urgensi dan Tujuan Penentuan Sistem *Presidential Threshold* di Indonesia merupakan suatu rekonstruksi konstitusional yang kokoh dalam menjalankan sistem Presidensial, hal tersebut karena menempatkan Presiden sebagai subsistem utama yang secara tidak langsung akan mempertegas posisi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta tujuannya yaitu penentuan *Presidential Threshold* merupakan sistem yang dapat menyempurnakan *elektoral threshold* untuk menciptakan penyederhanaan partai. Sehingga melalui penyederhanaan partai tersebut akan terbentuk sistem Presidensial yang kuat sebagaimana yang telah diharapkan oleh negara Indonesia.

B. Saran

1. Sebaiknya bagi anggota legislatif dalam hal ini adalah DPR untuk dapat meninjau kembali Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pada pasal 222 terkait ambang batas yang diterapkan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam.

mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut supaya dalam prosesnya tidak menimbulkan tidak ada hak politik dari warga negara yang diciderai, sehingga dapat menghasilkan proses demokrasi yang bebas dan adil bagi seluruh warga negara, serta dapat melahirkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan keinginan rakyat.

2. Untuk penjaga konstitusi dan demokrasi yaitu mahkamah konstitusi untuk tetap memperhatikan hak-hak setiap warga negara, agar kedaulatan rakyat tetap berada di tangan rakyat dengan tidak ada pihak yang mencoba untuk melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Ubaedillah. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Media Group, 2015.
- A.A. Sahid Gatara. *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: : Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.
- Azyumardi. *Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bastian, Radis. *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Brahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Cholisin Dan Nasiwan. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: penerbit ombak, 2012.
- Denysa, Haldyan. “Implementasi Perbandingan.” Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandung: Penerbit Andi, 2017.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Negara, Demokrasi, Dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Hakim, Abdul Azizi. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hatta, Mohammad. *Indonesia Merdeka*. Jakarta: LP3ES, 1998.

- Held, David. *Demokrasi Dan Tatahan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Ismail. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep Dan Praktek Etika Pemerintahan*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindi Persaja, 2010.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadademia Group, 2016.
- Jujun S. Soerya Sumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Juliardi, Budi. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Kansil dan Christine. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Mahd, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Cetakan Pertama*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Naning, Ramdlon. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982.
- Pamudji, S. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Sahdan, Gregorius. *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Schumpeter, Joseph. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London: Routledge, 2003.

Silangit, Ando Viale. "Pengaruh Pemberlakuan *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum 2019 Terhadap Hak Konstitusional Partai Politik." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

Sitepu, Antonius. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.

Sujatmoko, Andrey. *Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM*. Yogyakarta: Pusham UII, 2012.

Sukandarrumidi. *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Supriyanto, Didik, and August Mellaz. *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas Hasil Pemilu. Perludem*. Jakarta: Perludem, 2011.

2. Karya Ilmiah

Anangkota, Muliadi. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian." *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2017).

Ansori, Lutfil. "Telaah Pada *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Yuridis* 4, No. 1 (2017).

Apansyah, Muhammad Rizky. "Kajian *Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidensial Indonesia." Universitas Sriwijaya. 2021.

Armia, Muhammad Siddiq, Nafriyal, M. Deni Fitriadi, and Iqbal Maulana. "Penghapusan *Presidential Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, No. 2 (2016).

Baskoro Aji. "*Presidential Threshold* Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Legislatif* 2, No. 2 (2019).

Denysa, Haldyan. "Implementasi Perbandingan." Universitas Islam Indonesia. 2009.

Diniyanto, Ayon. "Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Di Pemilu Serentak Tahun 2019." *Indonesian State Law Review* 1, No. 1 (2018).

Evelina, Lidya Wati, and Mia Angeline. "Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014." *Humaniora* 6, No. 1 (2015).

- Fadoliy, Ahmad. "Politik Hukum Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.
- Fitra, Ade Fadillah. "Analisis Yuridis Ketentuan *Presidential Threshold* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden." *JOM Fakultas Hukum* 4, No. 2 (2017)
- Griadhi, Ni Made Ari Yuliantini. "Perkembangan Sejarah Ide Hak Asasi Manusia." *Buku Ajar* 53, no. 9 (2017)
- Ibrahim, Gibril, Lendy Siar, and Victor D. D. Kasenda. "*Presidential Threshold* Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Privatum* 4, No. 5 (2021).
- Kanang, Abdul Rahman. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut Uud 1945." *Al-Daulah* 7, no. 1 (2018)
- Kusniati, Retno. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011)
- Mustapa, Hasan, and Muhammad Andi Septiadi. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020)
- M, Pigome. "Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 2 (2011).
- Nge, Herri Junius. "Oligarki Partai Politik dalam rekrutmen Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017)." *Jurnal Academia Praja* 1, No. 1 (2018).
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).
- Rahmayanty, Mubarika. "Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Presiden Dan Wakil Presiden." Institut Agama Islam Negeri Bone. 2020.
- Rampen, Yesaya Andries, Decky J. Paseki, and Harly Stanly Muaja. "Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Unsrat* 1, no. 1 (2022).
- Runi, Hariantati. "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi Oleh: Runi Hariantati."

Demokrasi no 1 (2003).

Silangit, Ando Vialley. “Pengaruh Pemberlakuan *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum 2019 Pada Hak Konstitusional Partai Politik.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

Susilo, Agus Budi. “Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2009).

Triyanto. *Negara Hukum Dan HAM*. Yogyakarta: Ombak, 2013.

———. “Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional.” *Jurnal PPKn* 1, no. 1 (2013).

Umagapi, Juniar Laraswanda. “Wacana Penghapusan Presidential Treshold.” *Info Singkat* 14, No. 6 (2022).

Wibisono, Yusuf. “Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 40, no. 55 (2014)

Widaningsih. “Implikasi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Koinstitusi Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 19, No. 1 (2014).

Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018):

Yarni, Meri, and Netty. “Pertanggungjawaban Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Suatu Tinjauan Hukum Perundang-Undangan).” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2013).

Zaini, Ahmad. “Negara Hukum, Demokrasi Dan HAM.” *Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2020): 13–48. <https://doi.org/10.1142/7114>.

Zulfirman. “Ontologi Demokrasi.” *Jurnal Hukum* 14, No. 2 (2006).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 6A

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 E
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 43
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 9
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 4
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5
- Undang-Undang Nomor Tahun 2003 , Tentang Pemilihan Umum, Pasal 9
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 74
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 101
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Pasal 19
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 315
- Undang-Undang, Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 316
- Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 9.
- Undang-Undang, Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9
- Undang-Undang, Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 208
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Pasal 141
- Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 167

Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 222

Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 347

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

4. Internet

Arifin, Nurul. “*Presidential Threshold* Memperkuat Sistem Pemerintahan Di Indonesia.” *kompas.com*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/06100061/Presidential-threshold-memperkuat-sistem-pemerintahan-di-indonesia?page=all>.

Farisa, Fitria Chusna. “Pilpres 2004: Pertama Dalam Sejarah Pemilihan Presiden Digelar Langsung.” *kompas.com*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/06050031/pilpres-2004--pertama-dalam-sejarah-pemilihan-Presiden-digelar-langsung-?page=all>.

Badan Pusat Statistik. “Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019,” 2022. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>.

Jusuf, Widodo S. “SBY-Boediono Presiden-Wapres Terpilih 2009.” *Antara News*. Jakarta, 2009. <https://www.antaraneews.com/berita/151347/sby-boediono-Presiden-wapres-terpilih-2009>.

Lopulalan, Henry. “KPU Tetapkan Jokowi-JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.” *Tribunnews.com*, 2014. <https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/22/kpu-tetapkan-jokowi-jk-jadi-Presiden-dan-wakil-Presiden-terpilih.%0A>.

Saptohutomo, Aryo Putranto. “Sejarah Pemilu Dan Pilpres 2019, Dari Peserta Hingga Hasil.” *kompas.com*, 2022. <https://bit.ly/3g85pkA%0AiOS:https://apple.co/3hXWJ0L>